



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA KARANG AGUNG DI KECAMATAN
TANJUNG PALAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KARANG AGUNG DI KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed),

median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara dengan luas wilayah 1.510,24 Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara meliputi:

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Panca Agung;
- b. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Ruhui Rahayu dan Kelubir;
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Pimping; dan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pimping.

Pasal 5

(1) Batas wilayah Desa Karang Agung sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002-2003 01 berada di batas Sungai Sawmil dan HPL Transmigrasi sebagai batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pimping, Desa Karang Agung dan Desa Panca Agung dengan Titik Koordinat 522207,13 mU-337892,89 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 02 berada di pertigaan Sungai Sawmil Kiri dengan Titik Koordinat 522640,58 mU-337765,51 mT mengikuti Sungai Sawmil Kiri merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Panca Agung;
- b. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 02 berada di pertigaan Sungai Sawmil Kiri dengan Titik Koordinat 522640,58 mU - 337765,51 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 03 berada di pertigaan Sungai Sawmil dengan Titik Koordinat 522930,36 mU - 338122,42 mT mengikuti Sungai Sawmil Kiri merupakan garis

batas Desa Karang Agung dengan Desa Panca Agung;

- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 03 berada di pertigaan Sungai Sawmil dengan Titik Koordinat 522930,36 mU – 338122,42 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 04 berada di Jembatan Sungai Sawmil dengan Titik Koordinat 524581,39 mU – 338024,12 mT mengikuti Sungai Sawmil merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Panca Agung; dan
 - d. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2003 04 berada di Jembatan Sungai Sawmil dengan Titik Koordinat 524581,39 mU – 338024,12 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.03.2001-2003-2004 05 berada di Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Panca Agung, Desa Karang Agung dan Desa Ruhui Rahayu dengan Titik Koordinat 524996,63 mU – 338127,64 mT mengikuti Sungai Sawmil sampai pertigaan dengan Sungai Kelubir kemudian ditarik garis lurus sejajar sungai Sawmil ke Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Panca Agung, Desa Karang Agung dan Desa Ruhui Rahayu merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Panca Agung.
- (2) Batas wilayah Desa Karang Agung sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2004 06 berada di jalan logging dengan Titik Koordinat 525000,22 mU – 337876,04 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.03.2001-2004-2006 07 berada di Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karang Agung, Desa Ruhui Rahayu dan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 526867,41 mU – 336676,53 mT ditarik

- garis lurus imajiner merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Ruhui Rahayu;
- b. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2004-2006 07 berada di Batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karang Agung, Desa Ruhui Rahayu dan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 526867,41 mU – 336676,53 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 08 berada di jalan logging dengan Titik Koordinat 526199,92 mU – 334906,97 mT ditarik garis lurus imajiner merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Kelubir;
 - c. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 08 berada di jalan logging dengan Titik Koordinat 526199,92 mU – 334906,97 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 09 berada di pertigaan jalan logging dan Jalan Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 526346,77 mU – 334252,39 mT mengikuti jalan logging merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Kelubir;
 - d. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 09 berada di pertigaan jalan logging dan Jalan Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 526346,77 mU – 334252,39 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 10 berada di jalan Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 526726,16 mU – 333567,37 mT mengikuti Jalan Poros Salimbatu merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Kelubir;
 - e. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 10 berada di jalan Poros Salimbatu dengan Titik Koordinat 526726,16 mU – 333567,37 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 11 berada di Sungai Kelubir dengan Titik Koordinat 526635,09 mU – 333349,41 mT mengikuti jalan setapak merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Kelubir; dan

- f. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2006 11 berada di Sungai Kelubir dengan Titik Koordinat 526635,09 mU – 333349,41 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002-2006 12 berada di pertigaan Sungai Kelubir dan Sungai Sekapai sebagai batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karang Agung, Desa Pimping dan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 526750,37 mU – 332956,04 mT mengikuti Sungai Kelubir merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Kelubir.
- (3) Batas wilayah Desa Karang Agung sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002-2006 12 berada di pertigaan Sungai Kelubir dan Sungai Sekapai sebagai batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karang Agung, Desa Pimping dan Desa Kelubir dengan Titik Koordinat 526750,37 mU – 332956,04 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002 13 berada di Jembatan Sungai Sekapai dengan Titik Koordinat 524460,18 mU – 334560,27 mT mengikuti Sungai Sekapai merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Pimping;
 - b. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002 13 berada di Jembatan Sungai Sekapai dengan Titik Koordinat 524460,18 mU – 334560,27 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002 14 berada di batas HPL Transmigrasi dan Sungai Sekapai Kanan dengan Titik Koordinat 523317,82 mU – 335465,75 mT mengikuti Sungai Sekapai Kanan merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Pimping; dan

- c. dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002 14 berada di batas HPL Transmigrasi dan Sungai Sekapai Kanan dengan Titik Koordinat 523317,82 mU – 335465,75 mT menuju pilar nomor : PBU 65.01.03.2001-2002 15 berada di pojok barat HPL Transmigrasi dengan Titik Koordinat 521901,17 mU – 335596,47 mT mengikuti HPL Transmigrasi merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Pimping.
- (4) Batas wilayah Desa Karang Agung sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan dari pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002 15 berada di pojok barat HPL Transmigrasi dengan Titik Koordinat 521901,17 mU–335596,47 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.03.2001-2002-2003 01 berada di batas Sungai Sawmil dan HPL Transmigrasi sebagai batas 3 (tiga) Desa yaitu Desa Pimping, Desa Karang Agung dan Desa Panca Agung dengan Titik Koordinat 522207,13 mU–337892,89 mT mengikuti HPL Transmigrasi merupakan garis batas Desa Karang Agung dengan Desa Pimping.

Pasal 6

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:22.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa Karang Agung.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021NOMOR 45

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KARANG AGUNG
 DI KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

